



P U T U S A N

Nomor 319 K/Pdt.Sus-PHI/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi
memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

RITA NURIDA, bertempat tinggal di Perumahan Sidokare Indah FF 16,
Sidoarjo, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

m e l a w a n

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. KANTOR CABANG KRIAN, yang diwakili Arie LMMM Warokka selaku Pimpinan Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Krian, berkedudukan di Komplek Ruko Graha Niaga Citra Blok 3-4, Jalan Raya Krian Km. 29 Krian, dalam hal ini memberi kuasa kepada MOCH. CHOLIK dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Perum Taman Jenggolo, Jalan P. Sudirman Gg.VIII/4, Larangan, Sidoarjo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 April 2014, sebagai Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada saat terjadinya kasus pelanggaran, Tergugat menjabat sebagai Kepala BRI Unit Bangah supervisi Kantor Cabang BRI Sidoarjo;
- 2 Bahwa terbongkarnya kasus pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Tergugat berawal dari hasil pemeriksaan kredit di BRI Unit Bangah yang dilakukan oleh Kantor Inspeksi BRI Surabaya, dalam pemeriksaan tersebut ditemukan adanya indikasi pelanggaran, dari sampling berkas kredit yang diperiksa, pelanggaran tersebut terjadi pada debitur-debitur yang diputus oleh Tergugat;
- 3 Bahwa atas laporan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Kantor Inspeksi Surabaya tersebut dan untuk memastikan serta mengembangkan pemeriksaan lebih

Hal.1 dari 25 halaman Putusan Nomor 319 K/Pdt.Sus-PHI/2014



mendalam tentang adanya indikasi/- dugaan pelanggaran disiplin sebagaimana laporan hasil pemeriksaan tersebut, maka Penggugat kemudian melakukan langkah-langkah sebagaimana ketentuan Nokep : S.152-DIR/SDM/05/2009 tanggal 11 Mei 2009 tentang Peraturan Disiplin;

- 4 Bahwa langkah-langkah tersebut segera ditindaklanjuti oleh Penggugat dengan membentuk Tim Pemeriksa sesuai Surat Keputusan Kanca BRI Sidoarjo Nokep : 41-IX-KC/UMU/05/2011 tanggal 26 Mei 2011 tentang Pembentukan Tim Pemeriksa Pelanggaran Disiplin. Tim pemeriksa ini secara spesifik bertugas melakukan pemeriksaan atas dugaan pelanggaran disiplin di BRI Unit Bangah;
- 5 Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan diperoleh fakta bahwa Tergugat telah melakukan beberapa pelanggaran disiplin fundamental Aspek Perkreditan sebagaimana yang tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tanggal 5 Juli 2011, ditemukan 7 (tujuh) jenis pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Tergugat yaitu:
 - 1 Merealisasi kredit / pembiayaan sebelum ada putusan kredit / pembiayaan (Sandi CRD 14);
 - 2 Mengembalikan bukti kepemilikan agunan tidak sesuai ketentuan yang berlaku (Sandi CRD 23);
 - 3 Menunda setoran kredit/pembiayaan sebelum penandatanganan kredit/ akad pembiayaan (Sandi CRD 25);
 - 4 Pencairan kredit/pembiayaan sebelum penandatanganan kredit/ pembiayaan (Sandi CRD 34);
 - 5 Memberikan kredit/pembiayaan fiktif dan atau topengan dan atau tempilan (Sandi CRD 36);
 - 6 Menyalahgunakan sebagian/seluruh setoran kredit untuk kepentingan pribadi dan atau pihak lain (Sandi CRD 39);
 - 7 Melakukan pelanggaran aspek perkreditan lainnya yang sepatutnya tidak dilakukan oleh pekerja yang baik (Sandi CRD 48);
- 6 Bahwa atas temuan tersebut, Tim Pemeriksa melakukan klarifikasi dengan Tergugat sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Klarifikasi (BAK) tertanggal 7 Juli 2011, pada saat klarifikasi tersebut Tergugat mengakui memakai kredit topengan atau fiktif, memakai sebagian kredit nasabah, menunda pelunasan pinjaman nasabah, memutus kredit yang belum di analisa mantri;
- 7 Bahwa atas dasar LHP dan hasil klarifikasi langsung kepada Tergugat sesuai BAK tertanggal 7 Juli 2011, selanjutnya diterbitkan Surat Tuduhan kepada Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam surat Nomor : R.78-KC-IX/UMU/07/2011 tertanggal 8 Juli 2011. Dalam surat tersebut dicantumkan jenis pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Tergugat, dimana Tergugat harus menjawab atau mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut secara tertulis;

- 8 Bahwa dengan surat tertanggal 19 Juli 2011, Tergugat menjawab tuduhan tersebut di atas. Secara umum Tergugat mengakui semua pelanggaran disiplin yang dituduhkan kepadanya;
- 9 Bahwa berkaitan jawaban Tergugat tersebut, tim pemeriksa melakukan pembahasan dan penilaian sebagaimana Nota Hasil Pembahasan, Penilaian dan Rekomendasi Tim Pemeriksa atas nama Rita Nurida tertanggal 19 Agustus 2011, berdasarkan Perjanjian Kerja Bersama periode tahun 2011 s/d 2013 dan peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Disiplin sebagaimana tersebut dalam Surat Keputusan Direksi BRI Nomor : S.152-DIR/SDM/05/2009 tanggal 11 Mei 2009 Tentang Peraturan Disiplin, Tim Pemeriksa menilai bahwa Tergugat terbukti melakukan pelanggaran fundamental yang memenuhi 3 unsur pelanggaran yaitu kesengajaan, pelanggaran kewenangan, dan aspek finansial. Karena memenuhi 3 unsur pelanggaran, maka pelanggaran yang dilakukan oleh Tergugat tersebut termasuk kategori pelanggaran fundamental Aspek Perkreditan yang berat, oleh karena itu sesuai dengan bobot pelanggaran yang dilakukan, Tergugat layak dijatuhi hukuman disiplin berupa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK);
- 10 Bahwa hasil pembahasan dan penilaian Tim Pemeriksa diteruskan kepada Forum PKP Kanwil PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Surabaya, yang kemudian membentuk Forum pelanggaran Kasus Pelanggaran (Forum PKP) sesuai Nokep : 196-KW-IX/SDM/09/2011 tanggal 29 September 2011 dengan tugas melakukan pembahasan, penelitian dan pemeriksaan kembali atas pelanggaran disiplin yang telah mendapatkan rekomendasi hukuman disiplin dari Tim Pemeriksa;
- 11 Setelah melakukan tugasnya, Forum PKP merekomendasikan hukuman disiplin PHK terhadap Tergugat sebagaimana Nota Hasil Pembahasan, Penilaian dan Rekomendasi Forum PKP Kanwil BRI Surabaya tanggal 30 September 2011 yang kemudian merekomendasikan kepada Pimpinan Wilayah BRI Surabaya, melalui Nota Dinas No.R.27/KW-IX/SDM/01/2012 tanggal 16 Januari 2012, dan disetujui oleh Pemimpin Wilayah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebagai pemutus;
- 12 Bahwa putusan tentang PHK tersebut selanjutnya oleh Penggugat diberitahukan kepada Tergugat dan sekaligus dilakukan pemanggilan untuk dilakukan perundingan

Hal.3 dari 25 halaman Putusan Nomor 319 K/Pdt.Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bipartit sebagaimana tersebut dalam surat nomor : R.25/KC-IX/SDM/03/2012 tanggal 20 Maret 2012 perihal Undangan Bipartit ke I, nomor : R.45/KC-IX/SDM/04/2012 tanggal 10 April 2012 perihal Undangan Bipartit ke II Nomor : R.66/KC-IX/SDM/04/2012 tanggal 26 April 2012 perihal Undangan Bipartit ke III;

- 13 Bahwa dalam perundingan *Bipartit* tersebut, tidak tercapai kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat, karena Tergugat menolak untuk di PHK. Meskipun Penggugat mempunyai bukti dan argumentasi hukum yang kuat, dan proses PHK-nya telah dilakukan sesuai Sisdur dan ketentuan yang berlaku dengan mengacu pada Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang merupakan hasil kesepakatan antara manajemen (Pengusaha/BRI) dengan pekerja yang diwakili oleh Serikat Pekerja beserta peraturan pelaksanaannya. Namun dalam perundingan *Bipartit* tersebut Tergugat tetap menolak dengan berbagai alasan;
- 14 Bahwa karena tidak tercapai kesepakatan dalam perundingan *Bipartit* antara Penggugat dengan Tergugat, maka selanjutnya Penggugat meminta bantuan Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Sidoarjo sebagaimana tersebut dalam surat Penggugat Nomor : B.778/KC-IX/SDM/05/2012 tanggal 31 Mei 2012 perihal Permohonan Pencatatan Perselisihan Hubungan Industrial;
- 15 Bahwa sidang mediasi yang dipimpin oleh mediator Sdr. Ucok Sunyoto, S.Sos, MM, MH, Sdr. M. Anwar Khoifin, S.H., M.M. dan Sdr. Abdul Kholis, S.H. dilakukan pada tanggal 27 Juni 2012. Namun ternyata sidang mediasi tidak menghasilkan kesepakatan, karena masing-masing pihak bertahan pada pendapatnya, akhirnya Mediator Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menerbitkan surat anjuran Nomor : 560 / 1174 / 404.3.9/2012 tanggal 27 Juli 2012;
- 16 Bahwa atas anjuran dari Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Sidoarjo tersebut Penggugat tidak dapat menerima (menolak), dengan ditolaknya anjuran Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Sidoarjo tersebut maka anjuran dimaksud tidak dapat dilaksanakan sebagai acuan untuk penyelesaian perselisihan, sehubungan hal tersebut maka penyelesaian perselisihan pemutusan hubungan kerja di tingkat mediasi dianggap telah selesai dan untuk penyelesaian lebih lanjut Penggugat melanjutkan penyelesaiannya melalui Pengadilan Hubungan Industrial ini;
- 17 Bahwa karenanya sangat beralasan hukum bagi Penggugat untuk menyelesaikan perselisihan pemutusan hubungan kerja dengan Tergugat melalui Pengadilan Hubungan Industrial sesuai ketentuan Pasal 14 ayat 1 dan ayat 2 jo. Pasal 81

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;

- 18 Bahwa sebagai pekerja, Tergugat mempunyai hak-hak yang tetap akan diperhatikan dan dihargai oleh Penggugat seperti uang penggantian hak yang belum diambil oleh Penggugat selama tahun berjalan yaitu sejak tahun terbongkarnya kasus, uang pisah dan hak atas *lumpsum* pindah tempat;
- 19 Bahwa sesuai dengan perhitungan Penggugat yang mengacu pada ketentuan yang berlaku, uang penggantian hak sebesar Rp7.148.266,00 (tujuh juta seratus empat puluh delapan ribu dua ratus enam puluh enam rupiah) dipotong pajak, uang pisah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 20 Bahwa terhadap hak-hak Tergugat tersebut di atas, Penggugat akan memberikannya kepada Tergugat sesuai Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dan peraturan-peraturan pelaksanaannya yang berlaku, termasuk gaji/upah Tergugat selama masa skorsing sampai dengan tanggal PHK yang diajukan oleh Penggugat dan diputuskan oleh Pengadilan PHI Tingkat pertama ini;
- 21 Bahwa Tergugat memiliki kewajiban kepada Penggugat yaitu pinjaman tunggal sebesar Rp93.034.881,00 (sembilan puluh tiga juta tiga puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh satu rupiah);
- 22 Bahwa dari sisi keadilan dan kepastian hukum, dan dengan memperhatikan proses hukuman jabatan yang berjalan lancar dan bukti-bukti hukum, maka selayaknya Tergugat menerima hukuman PHK;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya agar memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan pemutusan hubungan kerja (PHK) kepada Tergugat;
- 2 Menyatakan Penggugat adalah Penggugat yang benar dan sah serta beritikad baik;
- 3 Menyatakan demi hukum bahwa Penggugat memiliki kewenangan untuk mengenakan pemutusan hubungan kerja (PHK) karena Tergugat melakukan pelanggaran. Bahwa PHK berlaku terhitung mulai tanggal 30 April 2013;
- 4 Menyatakan demi hukum bahwa Penggugat memiliki kewenangan untuk membayarkan segala hak yang akan diterima oleh Tergugat dari Penggugat sesuai dengan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dan peraturan-peraturan pelaksanaannya yang berlaku pada Penggugat dan sesuai dengan ketentuan

Hal.5 dari 25 halaman Putusan Nomor 319 K/Pdt.Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yang berlaku di bidang ketenagakerjaan setelah Surat Keputusan PHK diterbitkan oleh Penggugat, yaitu:

- a Uang penggantian hak sebesar Rp7.148.266,00 (tujuh juta seratus empat puluh delapan ribu dua ratus enam puluh enam rupiah) dipotong pajak;
 - b Uang pisah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 5 Menyatakan demi hukum bahwa Penggugat memiliki kewenangan untuk menerima segala hak yang akan diterima oleh Tergugat dari pihak lainnya akibat PHK, yaitu:
- a Uang Manfaat Pensiun/Pengembalian Iuran Pensiun dari Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) yang akan ditetapkan dan dibayarkan oleh Dana Pensiun BRI;
 - b Uang Manfaat Pensiun/Pengembalian Iuran Pensiun dari Program Pensiun Iuran Pasti (PIIP) yang akan ditetapkan dan dibayarkan oleh DPLK Pengelola PIIP yang ditunjuk oleh BRI;
 - c Uang Manfaat Tunjangan Hari Tua (THT) Rampung/Pengembalian Iuran THT beban Tergugat yang bersangkutan yang akan ditetapkan dan dibayarkan oleh Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP) BRI;
 - d Uang Jaminan Hari Tua yang akan ditetapkan dan dibayarkan oleh PT. Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Persero);
 - e Uang Pengembalian Premi Propens yang akan ditetapkan dan dibayarkan oleh Pengelola Propens yang ditunjuk oleh BRI;
- 6 Menyatakan demi hukum bahwa Penggugat memiliki kewenangan untuk memperhitungkan segala hak yang akan diterima oleh Tergugat akibat PHK, baik hak yang akan diterima Tergugat dari Penggugat maupun pihak lainnya dengan segala kewajiban Tergugat kepada Penggugat (pinjaman tunggal) sebesar Rp93.034.881,00 (sembilan puluh tiga juta tiga puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh satu rupiah);
- 7 Menghukum Tergugat untuk tunduk pada putusan ini;
- 8 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

A EKSEPSI TENTANG KEWENANGAN MENGADILI:

Bahwa semua dalil yang tertuang dalam eksepsi juga tertuang serta terbaca dalam dalil-dalil jawaban pada pokok perkara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali dalil-dalil yang dengan tegas diakui kebenarannya di dalam persidangan;

Bahwa setelah membaca dan mencermati kata demi kata, kalimat demi kalimat, dalil-dalil gugatan Penggugat, ternyata:

a Pertama, yang disengketakan dan dituntutkan oleh Penggugat adalah masalah kewenangan, hal demikian terbukti secara jelas di dalam petitum/tuntutannya, tuntutan/petitim ini diulang dan dipertegas dalam tuntutan angka 3, 4, 5 dan 6, yakni:

- ⇒ Kewenangan untuk mengenakan pemutusan hubungan kerja;
- ⇒ Kewenangan untuk membayarkan segala hak;
- ⇒ kewenangan untuk menerima segala hak;
- ⇒ Kewenangan untuk memperhitungkan segala hak;

Tuntutan / petitum gugatan mengenai kewenangan sebagai akibat adanya kewenangan yang diperebutkan, kemudian menjadi sengketa, selanjutnya diajukan tuntutan/permintaan atau tuntutan/petitim adalah sebagaimana petitum dimaksud di atas;

b Kedua, mencermati dalil posita gugatan angka 21 ternyata maksud gugatan Penggugat adalah memperselisihkan tentang Pinjaman Tunggal hal demikian dipertegas dan diperjelas dalam tuntutan/- petitum gugatan angka 6. Petitum/tuntutan angka 6 timbul sebagai akibat adanya sengketa tentang pinjaman tunggal;

Bahwa tentang pinjaman tunggal adalah hak pribadi Tergugat, selain dari itu jumlah pinjaman Tergugat tidak sebesar yang dimaksud Penggugat, dalil tersebut tidak benar, tidak selayaknya Penggugat membeberkan hak keperdataan Tergugat ke pihak lain;

c Ketiga, mencermati dalil gugatan angka 22, memberikan bukti bahwa Penggugat memperselisihkan tentang Proses Hukuman Jabatan;

Mengenai hukuman jabatan, sesungguhnya Tergugat telah diperlakukan tidak adil oleh Penggugat, Tergugat dijatuhi hukuman terlebih dahulu sebelum dilakukan skorsing. Proses penjatuhan hukuman tersebut telah melanggar Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang tentang PPHI sehingga dalil yang menyebutkan bahwa “proses hukuman jabatan yang berjalan lancar...” Adalah dalil yang tidak benar;



Dalil dan petitum-petitum tersebut adalah pengakuan murni yang diucapkan di dalam persidangan, dan apa yang disampaikan dalam persidangan, menurut Pasal 1925 KUHP dan Pasal 174 HIR adalah bukti yang sempurna (*volledig*);

Sengketa dan petitum-petitum yang terurai di atas bukanlah sengketa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 1 nomor 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang PPHI, dan tidak termasuk pula dalam ketentuan pasal 56 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Oleh karena itu Pengadilan Hubungan Industrial di Surabaya tidak berwenang atau tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat memohon kiranya Bapak/Ibu Hakim yang memeriksa perkara *a quo* menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

B TENTANG KELENGKAPAN GUGATAN:

⇒ Mencermati surat gugatan Penggugat tanggal 02 April 2013 ternyata tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat 2 dan 83 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang PPHI, yaitu syarat mutlak mengajukan gugatan yaitu tidak dilampiri risalah penyelesaian melalui mediasi, sehingga gugatan Penggugat yang demikian tidak memenuhi syarat formal;

Surat gugatan di atas adalah fakta hukum di dalam persidangan, berdasarkan hal tersebut Tergugat mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidak menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

C TENTANG GUGATAN KABUR (OBSCUUR LIBEL):

⇒ Mencermati kata demi kata, kalimat demi kalimat surat gugatan perkara *a quo*, ternyata dalil posita gugatan Penggugat pada angka 1 s/d 21 tidak ada satupun yang mendalilkan tentang kewenangan, namun disisi lain dalam petitum gugatan, Penggugat menuntut tentang kewenangan, hal demikian diulang-ulang dengan tegas dalam petitum gugatan angka 3, 4, 5 dan 6;

⇒ Fakta Hukum tersebut membuktikan secara gamblang, bahwa dalil antara posita dan petitum gugatan Penggugat saling bertentangan, terdapat ketidaksinkronan antara posita (*fundamentum petendi*) dengan petitum (tuntutan), posita dengan petitum gugatan harus saling mendukung, tidak



boleh saling bertentangan, apabila hal itu tidak dipenuhi mengakibatkan gugatan menjadi kabur, tidak jelas;

⇒ Mencermati kata demi kata, kalimat demi kalimat dalil gugatan Penggugat, ternyata dalil satu dan dalil yang lainnya saling bertentangan dan membawa akibat hukum yang berbeda, dalil gugatan angka 1 s/d angka 12, pada pokoknya Penggugat mendalilkan tentang adanya indikasi pelanggaran disiplin, kemudian dilakukan pemeriksaan lalu ditindaklanjuti dengan rekomendasikan PHK (perselisihan PHK) yang ditolak Tergugat, tetapi di sisi lain, dalam dalil gugatan angka 21, Penggugat memperselisihkan tentang pinjaman tunggal dan pada dalil gugatan angka 22 Penggugat mendalilkan tentang hukuman jabatan, perselisihan PHK tidak sama dengan perselisihan pinjaman tunggal dan perselisihan proses hukuman jabatan;

Hal demikian membuktikan, bahwa dalil posita gugatan antara satu dan lainnya saling bertentangan, tidak saling berhubungan, dalil yang demikian membingungkan dan menyesatkan;

Bahwa Pasal 57 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 jo. putusan Mahkamah Agung RI No. 720/K/Pdt/1997 jo. Putusan Mahkamah Agung RI No.1075K/Pdt/1982, ditegaskan bahwa petitum suatu gugatan harus didasarkan dan didukung oleh posita/dalil-dalil gugatan yang diuraikan secara tegas dan jelas, sehingga terdapat hubungan yang berkaitan satu sama lain, begitu juga dengan petitumnya;

Bahwa karena gugatan Penggugat tidak jelas dan terbukti kabur (*obscur libel*) mengandung cacat formil, maka gugatan Penggugat sudah sepatutnya ditolak seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat tidak mengajukan Rekonvensi;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan putusan Nomor 42/G/2013/PHI.Sby., tanggal 13 November 2013 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- 2 Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat terhitung mulai tanggal 1 November 2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Menghukum Penggugat untuk membayar hak-hak Tergugat berupa Uang Penggantian Hak Rp7.148.266,00 dan Uang Pisah Rp1.000.000,00;
- 4 Menyatakan Penggugat berwenang menerima hak yang akan diterima oleh Tergugat akibat pemutusan hubungan kerja yang belum dibayarkan kepada Penggugat, yaitu:
 - a Uang manfaat pensiun/pengembalian iuran pensiun dari Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) yang ditetapkan dan dibayarkan oleh Dana Pensiun BRI;
 - b Uang Manfaat Pensiun/pengembalian iuran pensiun dari Program Pensiun Iuran Pasti (PIIP) yang ditetapkan dan dibayarkan oleh DPLK pengelola PIIP yang ditunjuk oleh BRI;
 - c Uang Manfaat Tunjangan Hari Tua (THT) Rampung/Pengembalian iuran THT beban Tergugat yang ditetapkan dan dibayarkan oleh Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP) BRI;
 - d Uang Jaminan Hari Tua yang ditetapkan dan dibayarkan oleh PT. Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
 - e Uang Pengembalian Premi Prospen yang ditetapkan dan dibayarkan oleh Pengelola Prospen yang ditunjuk oleh BRI;

Untuk diperhitungkan dengan sisa pinjaman Tergugat kepada Penggugat berupa pinjaman tunggal per-April 2013 sebesar Rp93.034.881,00;

- 5 Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- 6 Membebaskan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Tergugat pada tanggal 13 November 2013, terhadap putusan tersebut Tergugat mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 November 2013, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 78/Akta.Ks/2013/PHI.SBY jo. Nomor 42/G/2013/PHI.SBY yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut disertai/diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 3 Desember 2013;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Penggugat pada tanggal 12 Desember 2013, kemudian Tergugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 24 Desember 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

Bahwa pada pokoknya Pemohon Kasasi menolak seluruh dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat/Termohon Kasasi, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Pemohon Kasasi;

DALAM EKSEPSI:

I Tentang *legal standing*;

Bahwa Penggugat/Termohon dalam mengajukan gugatan menggunakan surat kuasa substitusi nomor : R.70/KC-IX/SDM/04/2013 tanggal 02 April 2013, bukan surat kuasa khusus sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1795 KUH Perdata, pasal 1796 KUH Perdata, Pasal 123 (1) HIR, serta SEMA RI No : 02 tahun 1959, tanggal 19 Januari 1959, No. : 5 tahun 1962, tanggal 30 Juli 1962, Nomor : 1 tahun 1971, tanggal 23 Januari 1971, Nomor : 6 tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994, putusan MARI No. 531K/Sip/1973 serta Putusan Mahkamah Agung R.I. No.531 K/SIP/1973 tanggal 25 Juli 1974, sehingga berdasarkan putusan Mahkamah Agung R.L No. 288K/Pdt/1986, tanggal 22 Desember 1987 surat kuasa tersebut cacat formil, dengan demikian Surat Kuasa Khusus No. R.77/KC-IX/SDM/04/2013 tanggal 12 April 2013 tidak sah, oleh karena surat gugatan didasarkan pada surat kuasa substitusi yang cacat formil, berakibat gugatan tersebut tidak sah;

II Tentang Kewenangan Mengadili;

Bahwa, telah diatur dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial terbatas pada hal-hal sebagai berikut:

- perselisihan hak;
- perselisihan kepentingan;
- Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja;

Hal.11 dari 25 halaman Putusan Nomor 319 K/Pdt.Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan;

Bahwa meskipun gugatan Termohon/Penggugat diberi judul perselisihan PHK, namun sesungguhnya perselisihan ini adalah perselisihan tentang;

1. Pengambil alihan kewenangan yang dimiliki oleh Pengadilan Hubungan Industrial. Hal demikian dapat dilihat dari petitum yang dimohonkan dalam gugatan Termohon Kasasi, yang berbunyi sebagai berikut:

⇒ Petitum angka 3 yang memohon untuk “dinyatakan demi hukum Penggugat memiliki kewenangan untuk mengenakan Pemutusan Hubungan Kerja”;

Bahwa mengenai kewenangan untuk memutuskan hubungan kerja, adalah kewenangan mutlak Pengadilan Hubungan Industrial dalam hal ini Hakim, mengenai kewenangan ini telah ditegaskan didalam Pasal 151 ayat (3) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang selengkapnyanya berbunyi “dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) benar-benar tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/buruh setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial”, karena cukup jelas Termohon Kasasi/Penggugat dalam petitumnya memohon demi hukum untuk diberikan kewenangan untuk memutus hubungan kerja yang secara hukum dimiliki oleh Pengadilan Hubungan Industrial, maka pihak yang ditarik sebagai Tergugat dalam perkara ini seharusnya Pengadilan Hubungan Industrial selaku pemegang kewenangan dan pihak yang memberikan kewenangan, bukan Pemohon Kasasi/Tergugat, begitu pula pengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara sehubungan dengan permohonan pengambil alihan wewenang tersebut bukan Pengadilan Hubungan Industrial.

2. Pengambil alihan kewenangan keperdataan yang dimiliki Pemohon Kasasi, hal demikian dapat dilihat dari petitum yang dimohonkan dalam gugatan Termohon Kasasi, yang berbunyi sebagai berikut:

⇒ Petitum permohonan angka 4 “Menyatakan demi hukum Penggugat memiliki kewenangan untuk membayarkan segala hak yang akan diterima oleh Tergugat dari Penggugat”;



⇒ Petitem permohonan angka 5 “Menyatakan demi hukum Penggugat memiliki kewenangan untuk menerima segala hak yang akan diterima oleh Tergugat dari pihak lainnya akibat PHK;

⇒ Petitem angka 6 “Menyatakan demi hukum bahwa Penggugat memiliki kewenangan untuk memperhitungkan segala hak yang akan diterima oleh Tergugat akibat PHK, baik hak yang akan diterima Tergugat dari Penggugat maupun pihak lainnya dengan segala kewajiban Tergugat kepada Penggugat (pinjaman tunggal) sebesar Rp93.034.881,00 (sembilan puluh tiga juta tiga puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh satu rupiah);

Bahwa, kewenangan adalah hak yang dimiliki oleh setiap warga negara yang dilindungi hukum, demikian pula terhadap kewenangan untuk membayarkan segala hak dan menerima segala hak yang dimohonkan oleh Termohon Kasasi tersebut diatas adalah mutlak milik Pemohon Kasasi yang dilindungi undang-undang, oleh sebab itu Pemohon Kasasi menolak dengan tegas jika kewenangan ini diambil alih oleh Termohon/Penggugat, terlebih berkenaan dengan kewenangan menerima segala hak dari pihak lain, oleh sebab ternyata *Judex Facti* dalam amar putusannya mengabulkan petitem angka 4 dan 6 tersebut, maka *Judex Facti* secara nyata telah melanggar hukum dan melanggar hak keperdataan Pemohon, karena yang dimohonkan dalam petitem adalah pengambil alihan kewenangan hak keperdataan Pemohon Kasasi, maka sesuai ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, seharusnya pengadilan hubungan industrial menolak gugatan tersebut karena tidak berwenang untuk memeriksa dan memutuskan perkaranya.

3 Mencermati dalil gugatan angka 21, dan petitem permohonan angka 6;

Berdasarkan dalil dan petitem di atas, maksud dan tujuan gugatan Penggugat/Termohon adalah mengenai hutang piutang, lebih jelasnya menarik sisa hutang;

Bahwa perlu diketahui sejak berhutang sampai saat ini Pemohon Kasasi selalu memenuhi segala kewajiban membayar sisa hutang tanpa cedera sesuai yang diperjanjikan, sebab yang dijaminakan dalam hutang piutang itu adalah hak gaji/upah milik Pemohon dimana setiap bulannya hingga sekarang selalu dan masih dilakukan pemotongan oleh Termohon, oleh



sebab hutang piutang itu selalu Pemohon bayar dengan cara mencicil setiap bulannya tanpa cedera, maka petitum permohonan gugatan ini *premature* dan seharusnya ditolak;

Bahwa selain dari itu, kalau kedepannya selama hubungan kerja belum terputus dan atau masa skorsing selama belum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap, kemudian terjadi penghentian gaji Pemohon yang dilakukan Termohon dan berakibat tidak terbayarnya sisa hutang adalah bukan kehendak Pemohon;

Bahwa hutang piutang tersebut telah terjadi sengketa, sengketa demikian masuk ruang lingkup hukum perdata murni, dan menjadi kewenangan peradilan umum untuk memeriksa dan memutus perkaranya, bukan pengadilan hubungan industrial yang merupakan pengadilan khusus;

- 4 Bahwa *Judex Facti* tidak berwenang atau melampaui batas wewenang memeriksa dan memutuskan perkara telah melanggar prinsip pembuktian asas praduga tak bersalah tanpa melalui Putusan Pengadilan Independen dan Imprasial, melainkan cukup dengan dalil gugatan Penggugat dan bukti-bukti yang dibuat dan disampaikan oleh Penggugat yang tidak perlu diuji keabsahannya menurut hukum acara yang berlaku dimana salah atau tidaknya seorang pekerja / buruh yang diduga melakukan kesalahan berat menjadi kewenangan pengadilan bukan kewenangan Penggugat (*Due process of law*);

Pertimbangan Hakim pengadilan Hubungan Industrial dalam hal ini tidak mempertimbangkan kewenangan dalam memeriksa dan memutuskan perkara dengan kebenaran dalil-dalil dan penyampaian bukti-bukti dan proses pemeriksaan klarifikasi sebagai penguat saksi bukti tertulis dan bukti saksi yang dibuat dan disampaikan oleh Penggugat dengan dan tanpa pemutusan hakim pengadilan pidana yang berkekuatan hukum pidana tetap menetapkan keputusan Hukuman PHK berdasarkan Pelanggaran PKB dalam kategori pelanggaran fundamental berat belum ada Putusan Hakim Pengadilan yang berkekuatan hukum pidana tetap, maka PHK tersebut tidak sah atau batal demi hukum;

Bahwa ketentuan penetapan keputusan tersebut bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi dalam putusan No.012/PPU/II/2003 yang dikuatkan dengan SE Menakertrans bernomor SE-13/MEN/SJ-HK/II/2005



poin 3 huruf a dan ketentuan Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Undang-Undang Ketenagakerjaan;

5 Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan atau melanggar Putusan Mahkamah Konstitusi dan perundang-undangan ketenagakerjaan;

Bahwa ketentuan penetapan keputusan tersebut bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi dalam putusan No.012/PPU/I/2003 yang dikuatkan dengan SE Menakertrans bernomor SE-13/MEN/SJ-HK/I/2005 poin 3 huruf a dan ketentuan Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Undang-undang ketenagakerjaan serta KUHP Pasal 1320 merujuk pada Pasal 1338 KUHP perdata tentang syarat lain yang diatur sesuai ketentuan khusus perundang-undangan perburuhan terkait dalam menetapkan putusan PHK berdasarkan putusan PKB dengan pelanggaran fundamental berat;

Ketentuan putusan dan nerundang-undangan terkait sebagai berikut disebutkan:

Hukuman PHK berdasarkan Pelanggaran PKB dalam kategori fundamental berat belum ada putusan hakim pengadilan yang berkekuatan hukum pidana tetap maka PHK tersebut tidak sah / atau batal demi hukum.

III Tentang gugatan salah pihak *error in persona*;

Bahwa, berdasarkan petitum gugatan angka 3, yang dimohonkan oleh Penggugat/Termohon Kasasi, seharusnya yang ditarik sebagai pihak dalam perkara ini adalah Pengadilan Hubungan Industrial dan pembuat undang-undang;

Bahwa oleh karena dalam perkara ini yang ditarik sebagai Tergugat adalah Pemohon Kasasi, maka gugatan Penggugat/Termohon mengandung cacat formil, salah pihak/*error in persona*, karena itu, gugatan Penggugat/Termohon selayaknya ditolak;

IV Tentang gugatan kabur/*obscuur libel*;

Bahwa, mencemati gugatan Penggugat/Termohon Kasasi, ternyata petitum angka 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tidak didukung oleh alasan/dasar hukum yang diuraikan dalam posita, sehingga gugatan yang demikian tidak memiliki dasar hukum, berakibat gugatan tidak terang atau kabur/ *obscuur libel*, oleh sebab itu gugatan dimaksud seharusnya ditolak;

Bahwa eksepsi yang Pemohon ajukan tersebut telah didasarkan pada undang-undang yang benar dan berlaku, serta diajukan berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (2) HIR, Pasal 133 HIR, Pasal 134 HIR dan Pasal 136 HIR/Pasal 162 RBg, namun ternyata *Judex Facti* dalam mempertimbangkan eksepsi tersebut telah



terjadi kesalahan dalam menerapkan hukumnya dan melanggar undang-undang, sehingga berdasarkan pertimbangan yang salah berakibat putusan yang merugikan Pemohon Kasasi;

Bahwa *Judex Facti* tidak memeriksa dan mencermati dengan seksama semua dalil yang tertuang dalam jawaban dan duplik Pemohon yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, sehingga eksepsi tersebut ditolak;

Dalam pokok perkara;

- 1 Bahwa gugatan Penggugat/Termohon Kasasi pada pokoknya adalah perselisihan pemutusan hubungan kerja dengan alasan pekerja dituduh melakukan pelanggaran disiplin kerja, dimana pelanggaran disiplin tersebut diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama dan peraturan pelaksanaannya, hal demikian dibenarkan oleh *Judex Facti* dalam pertimbangan hukum halaman 39 paragraf ke 2 yang berbunyi “proses penjatuhan hukuman disiplin kepada Tergugat sudah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama” dan halaman 39 baris ke 2 dari bawah yang berbunyi “berdasarkan ketentuan Perjanjian Kerja Bersama BRI tahun 2011 - 2013 Pasal 36 ayat 3 juncto Pasal 54, juncto surat Keputusan Direksi BRI dst”;
- 2 Bahwa berdasarkan uraian di atas, cukup terang bahwa alasan hukum yang dijadikan dasar hukum Pemutusan Hubungan Kerja adalah Pasal Perjanjian Kerja Bersama dan aturan pelaksanaannya;
- 3 Bahwa selanjutnya *Judex Facti* memutus perkara ini dengan mendasarkan pada pasal-pasal Perjanjian Kerja Bersama dan aturan pelaksanaannya;
- 4 Bahwa Pasal 161 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur, dalam hal pekerja/buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja bersama, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama, pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja setelah kepada pekerja/buruh yang bersangkutan diberikan surat peringatan pertama, kedua dan ketiga secara berturut-turut, surat peringatan tersebut bersifat keharusan/mutlak dan harus dipenuhi;
- 5 Bahwa ternyata dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat/Termohon Kasasi tidak ada satupun bukti surat peringatan yang pernah diberikan oleh Termohon Kasasi kepada Pemohon Kasasi sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 161 ayat (1) undang-undang tersebut;
- 6 Bahwa oleh karena gugatan permohonan pemutusan hubungan kerja dengan alasan pekerja dituduh melanggar disiplin yang mana pelanggaran disiplin dalam



pasal perjanjian kerja bersama dan kepada pekerja/Pemohon Kasasi tidak pernah diberikan surat peringatan pertama, kedua dan ketiga secara berturut - turut sebagaimana dimaksud oleh Pasal 161 ayat (1), seharusnya *judex faeti* menolak gugatan Penggugat/Termohon Kasasi karena tidak dipenuhinya syarat yang secara jelas diatur dalam perundang-undangan;

- 7 Bahwa dengan demikian *Judex Facti* dalam memutus perkara ini telah melanggar Pasal 161 ayat (1) undang-undang Nomor 13 Tahun 2004 tentang Ketenagakerjaan;

Yakni mengabulkan Pemutusan Hubungan Kerja dengan alasan melanggar Pasal Perjanjian Kerja Bersama tanpa dibuktikan adanya surat peringatan yang diwajibkan oleh undang-Undang;

- 8 Bahwa penerapan hukuman sanksi ganda bertentangan dengan PP 8 tahun 1981 berupa hukuman Demosi Jabatan & *Non Job Description* bertentangan pula dengan konvensi ILO No. 111 Undang-Undang No.21 tahun 1999 dan dijelaskan dalam UUD Tahun 1945 Pasal 27 ayat (1), Pasal 28H ayat (1) dan (2) serta Pasal 281 ayat 2 dimana proses Demosi Jabatan dari Kepala Unit Bangah Kantor Cabang Sidoarjo menjadi Staf pegawai kantor cabang Krian dengan *Non job Description* (isi daftar hadir & pulang sebagaimana tidak adanya uraian sesuai job tersebut), penjatuhan skorsing dan sanksi PHK, terkait hal ini proses bertentangan dengan PP 8 Tahun 1981, hal ini jelas bertentangan dengan konvensi ILO No. 111 yakni pelarangan diskriminatif pekerjaan dan jabatan yang diundangkan melalui Undang-undang No. 21 Tahun 1999 dan dijelaskan dalam UUD Tahun 1945 Pasal 27 ayat (1), Pasal 28H ayat (1) dan (2) serta Pasal 281 ayat 2 “setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif”, dalam hal ini Penggugat sangatlah bertentangan dengan undang-undang untuk itu sanksi hukuman PHK tidak sah dai batal demi hukum;

- 9 Bahwa *Judex Facti* telah memenuhi, syarat-syarat yang diwajibkan oleh ketentuan Undang-Undang No.3 tahun 2003 dan Pasal 153 ayat 1 poin C yang dalam lampiran bukti Tergugat (T8 s/d T14);

Pengakuan yang disebutkan dalam dalil gugatan oleh Penggugat dalam proses klarifikasi dan pembuatan surat jawaban yang diharuskan di buat atas permintaan pengugat telah disampaikan oleh Tergugat dalam keadaan tertekan / di bawah tekanan Penggugat (sesuai bukti T-8) dimana Tergugat waktu itu dalam kondisi baru melakukan cuti hamil / melahirkan dan dalam kondisi lemah menyusui anak yang baru dilahirkan sehingga secara psikologis Tergugat sampaikan tidak bisa



berpikir logis / sehat surat jawaban atas tuduhan bukanlah pengakuan atau mengakui sesuatu, dan ternyata oleh Penggugat dipersepsikan sebagai pengakuan, dimana menurut Tergugat kata-kata harus dijawab dengan jebakan/ tipu muslihat untuk mencari pembenar, dimana bahwa pengakuan tidak dibawah sumpah tidak dapat dijadikan dasar suatu bukti adanya peristiwa hukum, Tergugat dalam upaya memenuhi target kinerja RKA pencapaian kredit kinerja tercapai dan dalam kenyataannya pinjaman kredit yang dijadikan gugatan selama kredit terbayar lancar dan telah lunas terselesaikan seluruhnya (tidak ada kerugian secara financial) sebelum adanya klarifikasi dari tim pemeriksa yang oleh selanjutnya dijadikan masalah dan diajukan ke PHI oleh Penggugat, karena tidak ada alasan yang cukup dan sah menurut hukum sesuai Pasal 170 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 PHK tersebut batal demi hukum;

10 Tentang surat skorsing;

Bahwa selama belum ada penetapan dari pengadilan hubungan industrial (hubungan kerja masih berlangsung), Pemohon telah diberikan surat skorsing, dimana dalam surat disebutkan hak-hak Pemohon, namun hak berupa bonus tahunan yang biasa Pemohon terima tidak diberikan, hal demikian tidak dipertimbangkan oleh *Judex Facti*, padahal mengenai hak-hak selama masa skorsing telah diatur secara jelas dalam Pasal 155 ayat (3) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Bahwa Pasal 155 tersebut di atas mengatur sebelum adanya pemutusan hubungan kerja atau hubungan kerja masih berlangsung, dan pengusaha dapat melakukan skorsing dengan konskuensi pengusaha wajib membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima oleh pekerja/buruh, pembayaran hak yang biasa diterima bersifat wajib/ keharusan, bahwa hak Pemohon Kasasi yang biasa Pemohon terima diantaranya bonus tahunan yang secara rutin diterimakan setiap tahun, ternyata hak tersebut tidak pernah diberikan, namun demikian *Judex Facti* dalam memutus perkara ini justru berpihak pada Termohon Kasasi/ Penggugat dengan mendasarkan pemberian bonus pada pasal perjanjian kerja bersama dan aturan pelaksanaannya. Dengan demikian *Judex Facti* telah melanggar Pasal 155 ayat j (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

11 Bahwa ternyata Perjanjian Kerja Bersama dan aturan pelaksanaan yang dijadikan dasar hukum oleh *Judex Facti* memutuskan perkara ini bertentangan dengan Undang-Undang pokok yaitu Pasal 155 ayat (3) dan Pasal 161 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, oleh sebab itu berdasarkan Pasal 124 Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ayat (2) yang selengkapnya menyebutkan “ketentuan dalam perjanjian kerja bersama tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan”, Ayat (3) menyebutkan “dalam hal isi perjanjian kerja bersama bertentangan dengan undang-undang yang berlaku maka ketentuan yang bertentangan tersebut batal demi hukum”, dengan demikian yang dijadikan dasar hukum oleh *Judex Facti* dalam memutus perkara ini seharusnya Undang-Undang No. 13 Tahun 2003;

12 Bahwa *Judex Facti* telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh ketentuan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam putusan No.012/PPUA/2003 yang dikuatkan dengan SE Menakertrans bernomor SE-13/MEN/S.I-HK/1/2005 poin 3 huruf a dan ketentuan Undang-undang No. 13 Tahun 2003 serta KUHP Pasal 1320 merujuk pada Pasal 1338, Pasal 1330, dan Pasal 1335 KUHP perdata tentang syarat lain yang diatur sesuai ketentuan khusus perundang-undangan perburuhan terkait dalam menetapkan putusan PHK berdasarkan putusan PKB dengan pelanggaran fundamental berat;

Sesuai dengan pertimbangan terhadap dalil gugatan pengugat yang dituduhkan kepada Tergugat, yang menurut pengugat adalah pelanggaran fundamental PKB, dengan bukti ditemukan 7 jenis pelanggaran disiplin dengan kategori sandi dalam PKB-nya (CRD14, CRD23, CRD25, CRD34, CRD36, CRD39, CRD48), adalah merupakan pelanggaran disiplin fundamental terkait dengan putusan penjatuhan hukuman disiplin dengan lampiran bukti Perjanjian Kerja Bersama BRI tahun 2011-2013 (bukti P-1) dan Surat Keputusan Direksi BRI Nokep S. 152-DIR/SDM/05/2009 tentang peraturan disiplin (bukti P-3);

Bahwa ketentuan dalam hal melakukan PHK dengan kesalahan berat pelanggaran menurut PKB (Eks Pasal 158 ayat 1) maka PHK dapat dilakukan setelah ada putusan hakim pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dalam hal PKB sebagai suatu perjanjian terhadapnya berlaku syarat sahnya perjanjian sebagaimana terhadapnya terpenuhinya dari salah satu syarat lebih ditunjukkan kepada akibat hukum sebab yang halal (Keabsahan, asusila, kebiasaan dan kepatutan, dll) yang dianggap sebagai suatu ketentuan/aturan, maka putusan PHK yang dilakukan dari padanya penetapan PKB yang bertentangan dengan hukum dan perundang-undangan tidak berlaku atau tidak sah / batal secara hukum (Nul and Void), dengan demikian keputusan PHK terhadap Tergugat tidak sah / batal demi hukum;

Hal.19 dari 25 halaman Putusan Nomor 319 K/Pdt.Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13 Bahwa *AZAS LEX SUPERIOR DEROGATE LEGI INFERIORI*, kalau terjadi pertentangan antara peraturan perundang-undangan, maka yang diberlakukan adalah undang-undang yang lebih tinggi, dalam hal ini seharusnya *Judex Facti* memeriksa dan memutus perkara ini mendasarkan pada Undang-Undang Pokok yaitu Pasal 155 dan 161 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, bukan perjanjian kerja bersama dan aturan pelaksanaannya yang lebih rendah;

14 Bahwa *Judex Facti* dalam memutus perkara telah memberikan amar putusan (amar angka 2) berbunyi “menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat terhitung mulai tanggal 1 November 2013”, amar putusan yang demikian adalah melanggar ketentuan pasal 1603 huruf h KUH Perdata, oleh sebab itu harus dibatalkan;

15 Bahwa oleh karena putusan PHK tersebut Batal demi hukum maka undang-undang menyatakan Penggugat wajib mempekerjakan kembali Tergugat dan merehabilitasi nama baik serta membayarkan hak-hak yang seharusnya diterima oleh Tergugat Pemohon Kasasi, dan apabila Penggugat dalam hal ini menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan yang melampaui batas kewenangan yang menimbulkan hilangnya kepercayaan sehingga mengakibatkan ketidakharmonisan hubungan kerja dengan demikian yang dijadikan dasar hukum oleh *judex ficti* dalam menentukan perkara ini adalah berdasarkan dua (2) kali (x) Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 Pasal 156 ayat (1), (2), (3) & (4) dengan perhitungan sebagai berikut:

Uang pesangon (2 x 9) x Rp8.059.858,00 = Rp145.077.444,00;

Uang penghargaan masa kerja

1 x 8 x Rp8.059.858,00 = Rp 64.478.864,00; +

Jumlah = Rp209.556.308,00;

Jumlah Uang penggantian hak

15 % x Rp209.556.308,00 = Rp 31.433.446,00;

Jumlah seluruhnya = Rp240.989.754,00;

16 Bahwa *Judex Facti* telah salah dalam mempertimbangan dan memutuskan penetapan keputusan terhadap pemahaman eksepsi penjelasan saksi hadir yang berkurang esensinya antara yang tertulis dalam putusan dengan penyampaian penjelasan oleh bukti saksi :

a saksi hadir Sdr. Syaifullah bin Syahri adalah nasabah yang melaksanakan kredit suplesi sesuai kesaksian ybs bersedia



menyerahkan KTP suami & istri dan persyaratan kredit lainnya untuk menerima kredit suplesi dan pinjaman dan telah tanda tangan SPH adalah bukti yang bersangkutan telah melakukan perjanjian kredit, sedangkan hubungan pinjam uang antara Tergugat terhadap saksi (Syaifullah Bin Syahri) dikarenakan kredit tersebut tidak terpakai dan penerimaan yang tidak sama adalah akumulasi dari suplesi dari kredit yang diperhitungkan dengan pelunasan hutang oleh Tergugat dar bersifat hutang piutang dgn Tergugat kepada yang bersangkutan dai dalam hal tersebut tidak keberatan atas pinjaman kembali ole Tergugat atas kesepakatan tersebut Tergugat memberi uang jas pinjaman pribadi Rp.500.000,00 seperti dikemukakan yang bersangkutan;

- b sesuai kesaksian Sdr. Suwandi, SE. dalam kenyataannya selun pinjaman kredit yang diputus oleh Tergugat tersebut berjalan lancar dan telah lunas Seluruhnya sebelum terjadi klarifikasi oleh tim pemeriksa yang oleh pihak Penggugat dijadikan masalah sampai PHI, kategori pelanggaran oleh Tergugat pada umumnya terjadi sanksi hukuman ada yang di ajukan PHK dan ada yang tidak.

17 Tentang keterangan saksi;

Bahwa keterangan saksi Penggugat yang bernama Suwandi, S.E. halaman yang menerangkan bahwa:

- Tergugat menggunakan asuransi jiwa orang lain di klaim meninggal nasabah belum meninggal, ada kredit yang ditopeng;
- Bahwa atasan adalah Bapak Mashudi;
- Bahwa Nama saksi digunakan oleh terdakwa sebagai pinjaman kredit Halaman 30;
- Bahwa Tergugat (Irawan) melakukan pelanggaran di BRI Unit Krembung;

Saksi Harijono, SE. halaman 30, yang menerangkan :

- Bahwa laporan hasil pemeriksaan yaitu saksi mengadakan kunjungan ke nasabah kemudian saksi mencocokkan orang yang masih ada apabila mengenai asuransi jiwa;
- Bahwa benar dalam perkara ini tidak ada cek lapangan tapi hanya klaim asuransi AJK (Asuransi Jiwa Kematian) yang diajukan secara prosedur ahli waris;

Hal.21 dari 25 halaman Putusan Nomor 319 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Saksi Ucok Sunyoto, S.Sos. menerangkan :

- Bahwa jabatan Tergugat ketika dimohonkan penyelesaian perselisihan di Disnaker Sidoarjo oleh Penggugat adalah sebagai Mantri;

Bahwa keterangan saksi di atas membuktikan bahwa yang diterangkan adalah mengenai Asuransi Jiwa, atasan Penggugat adalah bapak mashudi, dan jabatan saksi ada Mantri;

Bahwa keterangan tersebut tidak benar, sebab keterangan tersebut tidak ada dengan keterkaitan dengan gugatan ini, demikian pula keterangan saksi yang menerangkan berkaitan nama Irawan, membuktikan jika saksi tidak mengetahui permasalahan yang digugatan dalam perkara ini, sehingga semua keterangannya tidak layak dijadikan bahan pertimbangan, namun demikian *Judex Facti* telah memasukkan keterangan saksi tersebut dalam pertimbangan hukumnya, sehingga *Judex Facti* telah melanggar hukum yang berlaku, karena mendasarkan putusan pada keterangan saksi yang tidak mengetahui sendiri duduk perkara yang digugatkan;

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* halaman 40, paragraf terakhir telah melanggar undang-undang karena dari pertimbangan tersebut sudah membuktikan jika dalam perkara ini telah terdapat hutang yang ditagihkan yang sebenarnya sudah dilakukan pembayaran dengan cara mengangsur sesuai dengan yang diperjanjikan, oleh sebab itu seharusnya *Judex Facti* sudah paham dari replik dan bukti yang diajukan Penggugat yang menerangkan bahwa pinjaman dimaksud pembayarannya dilakukan dengan cara mengangsur, dan mengenai bukti angsuran Tergugat tidak pernah bisa memiliki karem bukti pemotongan lewat gaji disimpan di Penggugat sedangkan slip gaji tidak disimpan Tergugat;

Bahwa dengan banyaknya keterangan yang tidak benar dan tidak ada keterkaitannya dalam putusan hukuman Nomor 42/G/2013/PHI.SBY tersebut berdasarkan uraian diatas, dengan demikian *Judex Facti* telah melanggar hukum acara dan salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku yang berakibat sangat merugikan Tergugat Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 02 Desember 2013 dan kontra memori kasasi tanggal 23 Desember 2013 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal



ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa sesuai dengan pembuktian yang dilakukan diketemukan fakta bahwa Pemohon telah melakukan kesalahan dalam tugasnya yang bertentangan dengan tugas dan kewenangan yang telah ditetapkan dan yang dapat dilakukan oleh Pemohon, bahkan Pemohon telah berbuat melebihi tugas tanggung jawab dan kewenangan yang diberikan dan ditugaskan padanya;
- Bahwa apa yang dilakukan oleh Pemohon merupakan kesalahan kerja yang disengaja dengan mengabaikan tanggung jawab tanpa hak, diantaranya memberikan kredit fiktif, menunda setoran kredit, dan lain-lain;
- Bahwa dengan demikian *Judex Facti* telah tepat memberikan putusan berkaitan dengan kesalahan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: RITA NURIDA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi RITA NURIDA tersebut;
Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Hal.23 dari 25 halaman Putusan Nomor 319 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 25 Agustus 2014 oleh H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H., dan Arief Soedjito, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota

tersebut dan Reza Fauzi, S.H., C.N., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pihak.

Anggota-Anggota,

ttd./

Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H.

ttd./

Arief Soedjito, S.H., M.H.

K e t u a,

ttd./

H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

ttd./

Reza Fauzi, S.H., C.N.

UNTUK SALINAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MAHKAMAH AGUNG RI

a/n. PANITERA

PANITERA MUDA PERDATA KHUSUS

(RAHMI MULYATI, SH., MH)

Nip. 195912071985122002

Hal.25 dari 25 halaman Putusan Nomor 319 K/Pdt.Sus-PHI/2014